

**TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUPA PADA SENGKETA HAK MENGUASAI
NEGARA DENGAN HAK ULAYAT**

Oleh:

Hans Blix Baarixur Rahman
Email: hblixr@student.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Fatma Ulfatun Najicha
Email: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Kedudukan hak menguasai negara di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak penguasaan sepenuhnya terhadap kekayaan alam yang ada di dalamnya guna kemakmuran rakyat Indonesia. Di sisi lain, UUPA juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak mengelola atau memanfaatkan tanah untuk kepentingan bersama. Terkait dengan pembangunan Bendungan Mbay sebagai proyek strategis nasional ini menimbulkan permasalahan terhadap pergesekan penguasaan tanah di Indonesia menurut hukum yang berlaku di mana negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah berperan dalam melakukan pengadaan tanah dengan memberi ganti kerugian kepada pihak masyarakat adat Rendu yang kenyataannya masih ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian adanya pergesekan hak menguasai negara dengan hak ulayat dalam penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yuridis dengan mengkaji UUPA dan undang-undang tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Hasil dari penelitian ini bahwasanya sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UUPA, namun karena hak masyarakat adat masih diakui keberadaannya dalam konstitusi belum ada pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi masyarakat adat melainkan pengadaan tanah tersebut hanya berlaku secara masyarakat umum.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat, Pergesekan Hak Penguasaan Tanah, UUPA

Abstract

The existence of agrarian nation law (UUPA) concede state to take a full control over the vital natural resources for the communal prosperity of Indonesian purposed. In other hand, there is also communal land right (hak ulayat) recognized by the agrarian nation to take the highest land tenure of the indigenous people in certain area. Speaking of the agrarian nation, the construction of the Mbay Dam in Nusa Tenggara Timur Province as a national strategic project, creates an overlapping land tenure problem in Indonesia based on the nation law where the state as the highest authority over land plays a role in carrying out land acquisition by providing compensation to the Rendu people, which is in fact still exist. The purpose of this study is to find out the settling to resolve the overlapping problem between state control rights and communal land right in Indonesia. This study use a normative juridical method based on the agrarian law (UUPA) and the law on land of acquisition for public interest. The result of the study is suitable with the land acquisition for public purposes in the agrarian law (UUPA), however that the rights of indigenous peoples are still recognized in the constitution, there is no such a regulation regarding land acquisition for indigenous peoples in other hand, the land acquisition only applies for people in general.

Keywords: Agrarian Law, Communal Land Right, Full Control of State, Overlapping in a Land Tenure.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bangsa yang berdaulat keberadaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tonggak penting dalam konstitusi suatu negara. Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman atau landasan bangsa Indonesia dalam menjalankan fungsi negara yang tertib dan taat hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang secara tersurat terletak pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu implementasi dari pelaksanaan tersebut, terealisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang 25 tahunan yang masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pem-

angunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Melalui undang-undang tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang terbagi menjadi empat tahapan. Tahapan periode RPJM Nasional tersebut disusun berdasarkan visi, misi, dan program presiden yang akan menjabat dalam kurun lima tahun.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan nasional masuk ke tahap RPJM Nasional III periode 2015-2019. Hal tersebut sesuai dengan visi Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 yang berunsur sembilan prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan atau dikenal dengan istilah nawacita. Salah satu program misi untuk merealisasikan pembangunan tersebut adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu RPJM Nasional tahap ke-3 ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.¹

Implementasi arah kebijakan pembangunan infrastruktur dalam RPJM Nasional Tahap III ditetapkan oleh pemerintah melalui proyek strategis nasional (PSN). PSN ini menekankan pada kajian pembangunan atau pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kajian tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang mana disebutkan bahwa salah satu daftar proyek strategis nasional ialah berkaitan dengan pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana proyek tersebut akan berdiri di atas tanah hak ulayat masyarakat adat Rendu.

Rencana pembangunan Bendungan Mbay ini sontak mendapat penolakan dari masyarakat adat Rendubutowe karena lahan yang digunakan dalam pembangunan Bendungan Mbay akan berdiri di atas tanah ulayat masyarakat adat setempat yang kepemilikannya terbagi atas tiga suku yaitu Suku Isa, Suku Gaja, dan Suku Redu.² Masyarakat setempat khawatir atas hak ulayat yang dimiliki bersama oleh

masyarakat adat Rendu. Hak ulayat sendiri merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang diberikan oleh masyarakat adat untuk dimiliki secara bersama-sama. Oleh karena itu, masyarakat setempat berpendapat bahwa lokasi pembangunan bendungan Mbay merupakan hak bersama sebagai tanah peninggalan nenek moyang yang difungsikan sebagai acara ritual-ritual upacara adat ataupun dalam memanfaatkan pengelolaan tanah sebagai rumah ibadah, kampung adat, pemakaman, ataupun lahan peternakan.

Pada dasarnya, keberadaan hak masyarakat adat masih diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia. Hal tersebut tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dipatuhi sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Berdasarkan pada pasal tersebut bahwa keberadaan masyarakat adat disertai hak-haknya dilindungi oleh negara termasuk hak ulayat. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA sebagai dasar pengaturan hukum pertanahan di Indonesia mengatur mengenai hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat adat pada pasal 3 yang berbunyi:

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014. Halaman 9

² Jacob Wadu, dkk. *Resistensi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 16. No. 2. April 2021. Halaman 157

“Pelaksanaan hak ulayat yang terdapat di dalam masyarakat adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan dengan kepentingan nasional dari negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengakuan hak ulayat dalam pasal tersebut mengandung syarat yang harus dipenuhi yaitu menurut kenyataannya masih ada. Menurut Prof. Boedi Harsono hal ini dilihat dari dua kenyataan:³

1. Adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat tertentu.
2. Adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat di dalam Pasal 3 UUPA jelas memberi pengakuan masyarakat adat yang sifatnya terbatas, artinya pengakuan tersebut tidak dapat memberi perlindungan yang penuh ketika terjadi pergesekan antara hak ulayat dengan hak menguasai negara terkait sengketa tanah. Adanya hak menguasai negara merupakan hak di mana suatu negara menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia untuk kepentingan umum. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 kemudian menjadi dasar dan mempertegas hak menguasai negara di dalam Pasal 2 UUPA terkait dengan penguasaan kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan sehingga tidak heran apabila masalah yang menyangkut tentang tanah akan timbul setiap ada usaha manusia terkait dengan penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup.⁴ Permasalahan tersebut biasanya muncul ketika penguasaan tanah harus berhadapan dengan masyarakat adat yang menguasai tanah itu atau yang biasa dikenal dengan hak ulayat.

Upaya untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan erat antara tanah dengan hak ulayat (masyarakat adat yang menguasai tanah) merupakan tugas dari pemangku adat setempat.⁵ Peran pemangku adat ini penting dalam sistem masyarakat adat sebagai penegak pelanggaran hukum terkait dengan

³ Boedi Harsono. 1961. Ed V. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta:Djambatan. Halaman 280

⁴ Encik Lukmanul Hakim. *Upaya Penyelesaian Tanah Absente Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Jurnal Rechtens. Vol. 5, No. 1. Juni 2016. Halaman 61. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1.125>

⁵ Fatmawati. *Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat*. Jurnal Rechtens. Vol 5. No. 1. Juni 2016. Hal. 82 DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1.126>

tanah. Hal tersebut menjadi urgensi bagi masyarakat adat agar mempunyai prinsip untuk tidak mudah terpengaruh untuk menjual atau menyewakan pada orang yang bukan bagian dari masyarakat adat setempat.

Akan tetapi, tanah memiliki fungsi yang abadi bagi manusia sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan rumusan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya tanah harus digunakan dalam skala yang lebih besar untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, konsep pengadaan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam upaya perwujudan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan kepentingan umum yang harus dinikmati untuk seluruh lapisan sosial masyarakat.⁶

Upaya melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum nyatanya tidak pernah lepas dari sengketa atas penguasaan hak atas tanah. Sengketa tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadikan rencana pembangunan Bendungan Mbay seolah bergesekan dengan dua kepentingan yang tidak sejalan antara hak ulayat masyarakat adat dan hak menguasai negara. Kondisi tersebut

⁶ Muhammad Hoiru Nail. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan*. Jurnal Rechtsens. Vol. 9 No. 2, Desember 2020. Hal. 171. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.792>

menyebabkan rencana pembangunan Bendungan Mbay dengan luas 499,94 ha ini akan berdiri di atas tanah masyarakat adat Rendu yang diakui sebagai hak mereka. Bahkan saat tulisan ini dibuat kontrak pembangunan Bendungan Mbay telah disepakati di Sungai Lambo, Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁷ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini terkait dengan sengketa antara hak ulayat dan hak menguasai negara dalam penguasaan tanah dalam tinjauan yuridis melalui Undang-Undang Pokok Agraria.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, UUPA sebagai produk hukum tanah nasional mengakui keberadaan hak ulayat dan hak menguasai negara. Oleh sebab itu, penulis akan merumuskan permasalahan tersebut ke dalam dua pembahasan. Pertama bagaimanakah konsep pengadaan tanah dalam hukum tanah nasional di Indonesia, lalu bagaimanakah kedudukan kedua hak tersebut di dalam UUPA ketika terjadi pergesekan hak menguasai tanah terhadap pembangunan Bendungan Mbay di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, permasalahan tersebut ditujukan untuk

⁷Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Mbay. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air <https://sda.pu.go.id/balai/bwsnt2/web/penandatanganan-kontrak-pembangunan-bendungan-mbay/>

melihat manakah hak penguasaan tanah yang memiliki penguasaan terbesar di dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan pada kepenulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hal itu dikarenakan masalah yang ditempuh dalam penelitian ini hanyalah masalah yang terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri.⁸ Bahkan dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki dikatakan tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial atau humaniora.⁹ Hal tersebut didukung dengan pendapat dari Meuwissen yang mana menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai suatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.¹⁰

Singkatnya, penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum yang mana sudah jelas bahwa penelitian hukum tersebut bersifat normatif. Hanya saja metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, di mana penulis merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang selanjutnya

⁸ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadlian. Vol. I, Edisi I, Juni 2020. Halaman 24

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017. Halaman 45.

¹⁰ *Ibid.*

disebut dengan UUPA sebagai dasar acuan hukum mengenai sengketa atas tanah di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pengadaan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional

Sistem hukum adat memperoleh sebagian besar dari konstruksi hukum tanah nasional di Indonesia. Hal ini dilandasi dengan konsep hukum adat sendiri yang mengandung unsur kebersamaan. Walaupun, dimungkinkan dalam sistem hukum adat mengenal penguasaan tanah yang bersifat individual, dalam penguasaannya tetap harus mengutamakan unsur kebersamaan.¹¹ Undang-Undang No 5 Tahun 1960 sebagai produk hukum tanah nasional mengatakan bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bumi, air, angkasa yang terdapat didalamnya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sifat komunal atau kebersamaan dalam undang-undang pertanahan di Indonesia.¹²

Atas dasar pernyataan tersebut, di dalam hukum tanah nasional mengatur mengenai pelaksanaan penguasaan dan

¹¹ Yosep Hadi Putra, Nessa Fajriyana Farda. *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional*. Journal Review of Justisia. Vol.1 Issue 1, Maret 2019. halaman 71

¹² Boedi Harsono. *Ibid.* Hal 228.

pengelolaan kekayaan tersebut yang di-limpahkan kepada negara berdasarkan hak menguasai negara. Melalui Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) negara diberi tugas kewajiban sebagai organisasi kekuasaan rakyat tertinggi untuk memegang hak dan amanat pengelolaan dan penguasaan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Menurut Pasal 2 UUPA, Hak menguasai negara itu diantaranya:¹³

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kesejahteraan umum.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Mengingat tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁴ Upaya meningkatkan roda perekonomian harus dilandasi dengan pembangunan yang

bersifat fisik artinya pembangunan harus terealisasi dengan nyata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, yang antara lain dilakukan dengan pembuatan jalan raya, pembangunan waduk, dan lain sebagainya. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka roda perekonomian dapat bergerak lebih optimal sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan atau kemakmuran masyarakat.¹⁵

Pembangunan infrastruktur dikaji di dalam Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah atau badan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti waduk atau bendungan masuk dalam daftar proyek percepatan pembangunan infrastruktur.

Sejatinya waduk merupakan tempat penampungan air yang dibuat dengan membendung aliran sungai. Air yang

¹³ UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

¹⁴ Lego Karjoko, dkk. *Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah*. Jurnal Bestuur. Vol. 7. Agustus, 2019. Halaman 6

¹⁵ Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo. *Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Mengantisipasi Alih fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*. Yustisia. Vol 4 No 2. Mei-Agustus 2015. Halaman 440.

ditampung kemudian dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik, sumber air minum, pariwisata, dan lain sebagainya.¹⁶ Pembangunan tersebut dinilai dapat mencapai kerasionalitasan masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan infrastruktur sering-kali dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk mempercepat pembangunan. Maka dari itu pemerintah perlu mengambil langkah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kegiatan berupa mengambil tanah atau yang dikenal dengan konsep pengadaan tanah.¹⁷ Mengambil tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan yang mengarah pada kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, pencabutan hak atas tanah, perolehan tanah secara langsung, dan atau cara yang disepakati secara sukarela.¹⁸

Secara teori konsep pengadaan tanah didasarkan pada asas-asas yang terbagi menjadi dua yaitu: pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum, dan pengadaan tanah oleh pemerintah

karena bukan kepentingan umum (komersial).¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut, konsep pengadaan tanah untuk memperoleh hak penguasaan tanah dengan tujuan kepentingan umum terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

“Untuk kepentingan umum, termasuk juga untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut kepemilikannya, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Sebagai pelaksana dari UUPA, pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.²⁰ Bentuk pengaturan dalam bentuk undang-undang inilah yang diharapkan sedari awal karena pengaturan mengenai hal tersebut menyangkut dengan hak asasi manusia sehingga tidak cukup diatur dalam bentuk Peraturan Presiden ataupun Menteri.²¹ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pembebasan Tanah, kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55

¹⁶ Roni Fadli, Trisna Insan Noor, dkk. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh.* volume 6, No 3. September 2019. Halaman 553

¹⁷ Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo. Op. Cip. Halaman 440

¹⁸ Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2004, hlm.14.

¹⁹ Imam Koeshwahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum.* Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1 No. 1 Agustus 2008

²⁰ Rofi Wahanisa. *Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada dan Tiada.* Jurnal Rechtsvinding. Volume 8 Nomor 3. Desember 2019. Halamn 451

²¹ *Ibid.* halaman 446.

Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005, dan yang terakhir Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengenai hal yang sama.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pengadaan tanah diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.²² Selanjutnya terdapat beberapa asas fundamental yang terdapat dalam konsep pengadaan tanah yaitu:²³

1. Kepentingan Umum
2. *Overmacht* (Keadaan memaksa)
3. Musyawarah (Konsensusil)
4. Ganti Kerugian (*convensation*)
5. *Onteigening* (Pencabutan hak)
6. Pembebasan tanah (*Land aquition*)
7. Pelepasan hak (Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005)
8. Penyerahan hak (Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005)
9. Transaksi (*an agreement*) vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berbicara mengenai konsep pengadaan tanah tidak terlepas dari kepentingan umum. Istilah kepentingan umum diartikan sebagai guna keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas. Namun, pengertian tersebut dinilai masih terlalu abstrak sehingga tidak memberi penjelasan yang spesifik. Adapun menurut Huybers bahwa kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan hak individu sebagai warga negara menyangkut pengadaan dan pemeliharaan sarana publik bagi berjalannya kehidupan yang beradab.²⁴

Lebih jelasnya, terdapat bentuk dan jenis kegiatan yang termasuk ke dalam pembangunan untuk kepentingan umum terkait halnya dengan konsep pengadaan tanah. Hal tersebut tertera di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang meliputi pembangunan terhadap:

- a. Pertanahan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, saluran air minum, saluran pembuangan air dan

²² UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

²³ Mulyadi. *Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Varia Hukum. Edisi Nomor XXXVIII Tahun XXIX. September 2017. Halaman 1193

²⁴ Eric Henry Supit, dkk. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Lex Administratum Vol IX. No. 4. April 2021. Halaman 73

- sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Fasilitas keselamatan umum;
- f. Prasarana pendidikan dan olahraga;
- g. Cagar alam, dan lainnya.

B. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Rendu dan Hak Menguasai Negara Dalam Perspektif UUPA

Pasca Kemerdekaan sistem hukum pertanahan di Indonesia mengalami reformasi terhadap *Agrarische Wet* 1870. Perubahan tersebut lahir sebagai perwujudan kemandirian bangsa Indonesia agar terbebas dari ideologi demokrasi kapitalis Belanda. Indonesia menginginkan pembuatan hukum tanah yang berdasarkan pada ideologi yang hidup di dalam masyarakat, yaitu Pancasila. Perbedaan mendasar dalam *Agrarische Wet* sebelumnya terlihat dari pengaturannya yang menganut dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum bagi bangsa Indonesia asli.²⁵ Hal tersebut terlihat dari berlakunya hukum barat bagi golongan eropa dan berlakunya hukum adat bagi golongan bumi putera. Oleh karena itu, produk UUPA lahir untuk menjamin kepastian hukum bagi bangsa Indonesia dan mewujudkan aturan hukum yang bersifat nasional.

Penetapan UUPA sebagai dasar berlakunya hukum pertanahan di Indonesia

mengakhiri dualisme hukum untuk menciptakan aturan hukum yang berlaku secara nasional yang berlandaskan hukum adat. Pemilihan hukum adat sebagai landasan hukum tanah nasional ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum angka III UUPA yang berbunyi:

“Hukum Agraria yang baru itu (dalam hal ini UUPA) harus sesuai dengan kesadaran rakyat banyak. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia tunduk pada hukum adat, maka Hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat negara modern.....”

Konsep hukum adat di dalam UUPA dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius yang mana memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.²⁶ Hal tersebut merujuk pada hak penguasaan masyarakat hukum adat atas tanah, yang disebut sebagai hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat. Selain itu, tanah ulayat diyakini sebagai aset berharga terkait dengan religius magis yang berhubungan dengan roh-roh nenek

²⁵ S.F Marbun, dkk. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Hal 151

²⁶ Prof. Boedi Harsono. Op.Cit (hal 181)

moyang.²⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Boedi Harsono bahwa tanah ulayat merupakan tanah bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang dari masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok sepanjang masa.

Dalam proses pemetaan perencanaan bendungan Mbay direncanakan seluas 431,92 ha yang mencakup wilayah Desa Ulupulu, Labolewa, dan Desa Rendubutowe.²⁸ Setelah itu didapatkan bahwa desa adat Rendubutowe merupakan desa yang diupayakan dalam pembangunan Bendungan Mbay yang terletak di kabupaten Nagekeo, NTT dengan luas 499,9 ha. Desa tersebut dihuni oleh tiga suku besar yaitu, Suku Redu, Suku Gaja, dan Suku Isa.

Mayoritas penduduk di dalam Desa Adat Rendubutowe bergantung pada sumber pertanian dan potensi alam yang ada. Hal itu didukung dengan mata pencaharian di Desa Rendubutowe yang didominasi oleh petani dan peternak sebanyak 96.64%.²⁹ Menurut hasil wawancara yang dilakukan bahwa mata

pencaharian di sektor pertanian sudah turun menurun dari nenek moyang. Masyarakat setempat memanfaatkan lahan pertanian tersebut untuk menopang kebutuhan ekonomi khususnya pada tanaman komoditas seperti kopi, kakao, jambu mente, kemiri, dan lainnya. Selain itu masyarakat di Desa Rendubutowe juga beternak sapi, kerbau, babi, anjing, dan lainnya yang biasanya ditaruh di area perbukitan ladang mereka guna meningkatkan pendapatan ekonomi.

Masyarakat Adat Rendu juga dinilai masih memiliki keadaan sosial-kultural yang melekat diantaranya adalah upacara tinju adat. Upacara tersebut masih dilestarikan sampai saat ini sebagai serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat adat saat memulai menanamkan hasil panennya di kebun.³⁰ Pelaksanaan upacara ini diawali dengan saling meninju keduanya dengan menggunakan *kepo* (sarung tinju yang terbuat dari sapu ijuk).

Di sisi lain, rencana pembangunan Bendungan Mbay akan menenggelamkan seluruh wilayah Desa Rendubutowe yang berbasis kultural. Pembangunan tersebut dinilai akan menenggelamkan kuburan nenek moyang masyarakat setempat, sebanyak 8 buah kuburan dari Suku Gaja, 10 kuburan

²⁷ Andi Bustamin Kunu. *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional*. Jurnal Inspirasi. 2010.

²⁸ Jacob Wadu, Primus Lake, Claudia Pita. Op.Cipt. Halaman 159

²⁹ Helenerius Ajo Leda. 2018. *Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lembo di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Thesis)

³⁰ Ben. *Pagelaran 'Tinjau Adat' Tidak Sekadar Menang dan Kalah*. Flores Bangkit. 2012

dari Suku Redu, dan 5 buah kuburan dari Suku Isa.³¹

Berdasarkan keadaan Masyarakat Adat Rendu ini bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai pembangunan Bendungan Mbay merupakan tanah kesatuan masyarakat adat yang hak-hak tradisionalnya masih hidup. Hak tradisional yang dinilai masih hidup merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat. UUPA sendiri mengakui eksistensi hak ulayat yang terdapat di dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sedemikian rupa harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi”.

Pengakuan terhadap hak ulayat tersebut menimbulkan dua konsekuensi yaitu berkaitan dengan sepanjang hak tradisionalnya tersebut masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Akan tetapi, hak ulayat ketika berhadapan dengan pembangunan kepentingan umum akan menjadi terkesampingkan. Hal itu dilihat dari konteks subjektifitas dari pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan dan kepentingannya sendiri dengan alih-alih untuk kepentingan negara.

Disisi lain dikatakan bahwa hak masyarakat hukum adat masih diakui untuk mengelola hak ulayat di dalam UUPA. Walaupun UUPA sepenuhnya menguasai hak-hak atas kekayaan alam yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi hal tersebut tetap bersumber pada hukum adat sebagai hukum tanah nasional. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi:

“Pelaksanaan Hak Menguasai Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantara dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah”.

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum tanah nasional (UUPA) juga memberi pelaksanaan penguasaan tanah terhadap masyarakat hukum adat dengan kondisi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan adanya suatu kondisi “Asal tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” mengakibatkan terjadinya gesekan hak ulayat dengan hak menguasai negara. Hak ulayat seolah menjadi korban dari hak menguasai negara dalam pembangunan negara yang sifatnya superior. Konsep hukum tanah nasional sebagai tanah yang menjamin kepastian masyarakat Indonesia tidak lagi melihat masyarakat adat yang hidup di tengah-tengah alam sebagai satu

³¹ Jacob Wadu, Primus Lake, Claudia Pita. Op.Cipt. Halaman 162.

kesatuan. Melainkan masyarakat adat sendiri itu mendefinisikan penguasa negara sebagai perambah hutan. Masyarakat hukum adat bahkan harus rela menyerahkan tanah bersama mereka (tanah ulayat) untuk diambil alih oleh pelaku untuk kepentingan bersama yang bisa saja kepentingan tersebut menjadi kepentingan pihak yang menguntungkan.

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada koordinat 8°-12° LS dan 118°-125°BT. Hal ini menyebabkan wilayah NTT dikategorikan ke dalam iklim *semi-arid* yang memiliki intensitas curah hujan sebesar 1500-3000 mm per tahun dan terjadi selama 3-4 bulan.³² Kondisi alam ini menyebabkan wilayah tersebut didominasi oleh lahan pertanian kering sehingga berimplikasi pada kekeringan dan kekurangan ketersediaan pangan.

Sebagai upaya penggambaran kondisi sumber daya air di wilayah NTT maka dilakukan pengamatan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa dengan kuantitas (debit air) dan kualitas air. Menurut BP DAS Benain Noelmina mengatakan bahwa salah satu indikator penilaian debit air sungai adalah nilai Koefisien Regim Sungai (KRS). Nilai KRS DAS Aesasa ini mendapatkan nilai sebesar

103 yang mana diklasifikasikan sedang (klasifikasi nilai KRS: <50 baik, 50-120 sedang, >120 jelek). Dengan begitu meski dikategorikan sedang, nilai KRS tersebut mendekati nilai 120 yang dikategorikan jelek, artinya harus ada upaya untuk menjaga daerah resapan air pada musim kemarau di sekitar DAS untuk menanggulangi masalah kekurangan air.³³

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memasukkan Bendungan Mbay yang terletak di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kajian proyek strategis nasional. Sejatinya, bendungan merupakan sarana konstruksi bangunan yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk ataupun danau dan memiliki fungsi sebagai tempat penampung air untuk menyimpan air pada masa surplus dan dipergunakan saat terjadi kekurangan sumber air. Pemerintah menilai bahwa pembangunan bendungan ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan air dan pemenuhan kebutuhan irigasi masyarakat sekitar yang dapat berguna untuk menyejahterakan rakyat.

Dilihat dari sudut pandang UUPA sendiri bahwa negara memiliki penguasaan terhadap tanah yang ada di dalamnya. Ketentuan tersebut tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi "*Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD*

³² Pujiono, Eko, dkk. *Penilaian Tingkat Kerentanan Sumber Daya Air Terhadap Variabilitas iklim Di DAS Aesesa. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 12, 2015, hal.178

³³ *Ibid.* Halaman 186

bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dalam tingkatan tertinggi sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Selain itu, hak menguasai negara memiliki kewenangan yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Menurut hemat penulis sendiri bahwa hak menguasai negara dapat didefinisikan sebagai hak penguasaan tanah tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai badan penguasa terhadap tanah strategis untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari hak menguasai negara baik yang sudah dihaki maupun belum dihaki untuk kepentingan pembangunan bersama.

Walaupun penguasaan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah maka menurut Maria S. Sumardjono kewenangan negara dalam hak menguasai negara harus dibatasi. Pembatasan tersebut pada prinsipnya harus bersifat *substantive*, artinya semua peraturan pertanahan harus ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA.³⁴ Pada prinsipnya, hubungan antara negara dan masyarakat harus setara di mana kedua belah pihak saling mengontrol atau mengecek penguasaan tanah untuk kepentingan negara dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur segala peruntukkan penggunaan tanah demi kepentingan bersama sehingga perbuatan negara dalam hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya masyarakat sebagai pemilik hak ulayat diakui keberadaannya di dalam UUPA sesuai dengan kepentingan nasional yang tidak bertentangan dengan undang-undang untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya kepada negara.

Pada dasarnya konsep hak menguasai negara dalam menguasai tanah yang ada di wilayahnya termasuk hak ulayat harus sesuai dengan UU yang mengaturnya.

³⁴ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Maria Sriwulani (Dalam buku Ismi Hayatul, halaman 921)

Seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum II angka (3) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa perolehan atas hak menguasai negara terhadap hak ulayat sebelumnya harus mendengar pendapat dari masyarakat hukum adat setempat. Pada Pasal 1 ayat (10) dan 9 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan mengenai bentuk kewajiban mendengar pendapat masyarakat hukum adat terkait pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus melalui proses musyawarah. Proses ini merupakan kegiatan mempertemukan kedua belah pihak antara pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan atas tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk besarnya ganti rugi atau kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan antara pihak pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.³⁵

Ketika masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat menghalangi pemberian hak atas tanah tersebut untuk kepentingan yang lebih luas maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini menolak begitu saja terhadap pembangunan Ben-

dungan Mbay dalam rangka mengatasi kekeringan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Pasal 10 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menjelaskan apabila setelah diadakan musyawarah yang sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan ganti rugi uang tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Pada akhirnya kepentingan suatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional yang lebih luas itu. Proses kesepakatan yang dilalui dengan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan kiranya berakhir dengan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian kepada pemegang hak ulayat. Selain itu, proses kesepakatan kedua belah pihak harus dicapai dengan kesediaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menyerahkan sebagian hak ulayat yang diperlukan kepada negara sebagai pihak yang memerlukannya guna kepentingan yang lebih luas dalam bentuk '*recognitie*'.

KESIMPULAN

Pembangunan Bendungan Mbay di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu proyek kajian strategis nasional yang tertera dalam Peraturan Presiden

³⁵ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Nomor 3 Tahun 2016. Proyek tersebut sebagaimana telah dikaji sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan hal tersebut diaturlah mengenai konsep pengadaan tanah dengan adanya pembangunan demi kesejahteraan umum. Konsep tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengambil tanah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pembangunan untuk pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah terkait dengan pembangunan waduk atau saluran irigasi untuk kepentingan bersama.

Walaupun pada pelaksanaan perencanaannya menimbulkan pergesekan penguasaan hak atas tanah antara hak ulayat dengan hak menguasai negara. Pada akhirnya hak ulayat masyarakat adat harus dikesampingkan untuk keperluan yang lebih luas. Pengalaman menunjukkan hak ulayat bisa saja menghambat usaha-usaha besar pemerintah. Sementara, pembangunan Bendungan Mbay ini harus segera dibangun untuk mengatasi masalah keterbatasan air di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah dapat mengambil alih penguasaan tanah tersebut untuk dikuasai oleh negara sesuai dengan konsep “menguasai negara” dalam UUPA yaitu mengatur dan menyelenggarakan

peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Revisi 2005 ed., Jakarta, Djambatan, 1961.
- Ismi, Hayatul. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Pekanbaru, Forum Kerakyatan, 2017.
- Marbun, S. F, and Moh Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Liberty, 1987.
- Sitorus, Oloan, and Dayat Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku I “Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.”* <https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>. Accessed 6 Januari 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta. Prenada Media. 2017.

Jurnal

- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadlian*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 20-33.

- Bustamin, Andi, dan Daeng Kunu. "Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional." *Inspirasi*, vol. 1, no. 10, 2014.
- Eko, Pujiono. "Penilaian Tingkat Kerentanan Sumber Daya Air Terhadap Variabilitas Iklim Di DAS Aesesa, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 12, no. 3, 2015.
- Fadli, Roni, dkk. "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang (Suatu Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, vol. 6, no. 3, 2019, pp. 552-563.
- Fatmawati. Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat. *Jurnal Rechtsens*, Vol 5. No. 1. Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v5i1.126>
- Hakim, Encik Lukmanul. Upaya Penyelesaian Tanah Absente Di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 5, No. 1. Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v5i1.125>
- Karjoko, Lego, dkk. "Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah." *Bestuur*, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 1-14.
- Koeswahyono, Imam. "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum." *Jurnal Konstitusi*, vol. I, 2010.
- Leda, Helenarius Ajo. "Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo Di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Masters Thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD"*, 2018, https://www.researchgate.net/profile/Helenerius-Ajo-Leda/publication/333942724_Strategi_Perlawanan_Masyarakat_Rendubutowe/links/5d0db8f4458515c11ced5fa6/Strategi-Perlawananan-Masyarakat-Rendubutowe.pdf.
- Nail, Muhammad Hoiru. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 9 No. 2, Desember 2020. DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.792>
- Putra, Yosep Hadi, and Nessa Fajriyana Farda. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional." *Journal Review of Justisia*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 59-74.
- Subekti, Rahayu, and Winarno Budyatmojo. "Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan." *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, 2015, pp. 439-455.
- Supit, Henry, dkk. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Lex Administratum*, vol. 9, no. 4, 2021.
- Tanzili. "Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Kepentingan Umum.” *Varia Hukum*, vol. 28, no. 34, 2018, pp. 1186-1195.

Wadu, Jacob, dkk. “Resistensi Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Waduk Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo.” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 16, no. 2, 2021, pp. 156-166.

Wahanisa, Rofi. “Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 8, no. 3, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sumber Referensi Lain

Admin Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. “Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Mbay.” <https://sda.pu.go.id/balai/bwsn/t2/web/penandatanganan-kontrak-pembangunan-bendungan-mbay/>. Accessed 6 Januari 2023.

Ben. “Pagelaran ‘Tinjau Adat’ Tidak Sekadar Menang dan Kalah.” *Flores Bangkit*, 2010, <https://web.archive.org/web/20140503042352/http://www.floresbangkit.com/2012/06/pagelaran-tinjau-adat-tidak-sekadar-menang-dan-kalah/>. Accessed 5 Januari 2023.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2021 yang dibimbing oleh Ibu Fatma Ulfatun Najicha dalam membuat artikel ilmiah ini.